



Jurnal Studi Gender dan Islam

SENSITIVITAS GENDER DAN POLA KOMUNIKASI MAHASISWA/I  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
Alimatul Qibtiyah

RELIGIOUS FREEDOM FOR MINORITY MUSLIM GROUP BASED  
ON GENDER IN INDONESIA  
Rr. Siti Kurnia Widiastuti

ANALISIS GENDER TERHADAP PERAN PEREMPUAN PERAJIN BATIK  
GUMELEM DALAM PELESTARIAN WARISAN BUDAYADAN PEMENUHAN  
EKONOMI KELUARGA  
Riris Ardhanariswari, Sofa Marwah

PENGARUH PEMAHAMAN DAN SENSITIVITAS GENDER TERHADAP *CIVIC  
DISPOSITION* PADA PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH  
DI KABUPATEN BANTUL  
Nurokhmah, Sunarso

PEREMPUAN MENGGUGAT (Kajian atas QS. al-Mujadilah [58]: 1-6)  
Waryono



# *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta





**Managing Editor:**  
Witriani

**Editor in Chief:**  
Marhumah

**Editorial Board:**  
Siti Ruhaini Dzuhayatin (UIN Sunan Kalijaga)  
Euis Nurlaelawati (UIN Sunan Kalijaga)  
Masnun Tahir (UIN Mataram)  
Siti Syamsiyatun (UIN Sunan Kalijaga)

**Editors:**  
Muhammad Alfatih Suryadilaga  
Alimatul Qibtiyah  
Fatma Amilia  
Zusiana Elly Triantini  
Muh. Isnanto

**TERAKREDITASI:**  
Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

**Alamat Penerbit/ Redaksi:** Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779  
Email: [pswsuka@yahoo.co.id](mailto:pswsuka@yahoo.co.id)  
Website: [psw.uin-suka.ac.id](http://psw.uin-suka.ac.id)

**Musāwa Jurnal Studi dan Islam** diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun, bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), yaitu bulan Januari dan Juli.

**Redaksi** menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Naskah diketik dengan ukuran kertas A4, spasi 1,5, menggunakan font Times New Roman/ Times New Arabic, ukuran 12 point, dan disimpan dalam Rich Text Format. Artikel ditulis dalam 5.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.



## Daftar Isi

<b>SENSITIVITAS GENDER DAN POLA KOMUNIKASI MAHASISWA/I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA</b> <i>Alimatul Qibtiyah</i> .....	153
<b>RELIGIOUS FREEDOM FOR MINORITY MUSLIM GROUP BASED ON GENDER IN INDONESIA</b> <i>Rr. Siti Kurnia Widiastuti</i> .....	169
<b>ANALISIS GENDER TERHADAP PERAN PEREMPUAN PERAJIN BATIK GUMELEM DALAM PELESTARIAN WARISAN BUDAYADAN PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA</b> <i>Riris Ardhanariswari, Sofa Marwah</i> .....	188
<b>PENGARUH PEMAHAMAN DAN SENSITIVITAS GENDER TERHADAP CIVIC DISPOSITION PADA PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN BANTUL</b> <i>Nurokhmah, Sunarso</i> ,.....	200
<b>PEREMPUAN MENGGUGAT (Kajian atas QS. al-Mujadilah [58]: 1-6)</b> <i>Waryono</i> .....	214
<b>KONSTRUKSI IDENTITAS PEREMPUAN MUSLIM DI PESANTREN (Studi di Pesantren Raudlatul Muta'allimin Cilendek Cibeureum Kota Tasikmalaya)</b> <i>Isti'anah</i> .....	225
<b>TUNGGU TUBANG : MARGINALISASI PEREMPUAN SEMENDE</b> <i>Zainal Arifin &amp; Maskota Delfi &amp; Sidarta Pujiraharjo</i> .....	235
<b>IBU RUMAH TANGGA MELAWAN TELEVISI: STUDI LITERASI MEDIA TELEVISI BAGI IBU RUMAH TANGGA DI TEGALREJO YOGYAKARTA</b> <i>Yanti Dwi Astuti, Akhmad Rifai, Khoiro Ummatin</i> .....	248



# PEREMPUAN MENGGUGAT

## (Kajian atas QS. al-Mujadilah [58]: 1-6)

Waryono

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Email: waryono2@yahoo.co.id

### Abstrak

*Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena klasik dan masih terus terjadi hingga hari ini. Banyak faktor yang membuat kaum Hawa menjadi korban, salah satunya adalah faktor yang mengatasnamakan agama. Ini tentu sebuah ironi, karena agama sebenarnya tidak pernah mengajarkan kekerasan, apalagi terhadap perempuan. Melalui kajian surat al-Mujadilah ayat 1-6, Allah Swt begitu cepat merespon protes seorang perempuan yang mendapat perlakuan tidak adil dari suaminya. Ini sebagai bukti bahwa perempuan harus dimuliakan bukan dihinakan. Suami atau laki-laki yang semena-mena terhadap perempuan adalah suami atau laki-laki yang tidak terhormat.*

**Kata Kunci:** Perempuan, Kekerasan, Mulia.

### Abstract

*The violence against women is a classic phenomenon and it keeps happened until nowadays. There are many factors which make women as the victim of this violence, one of them is religion factor. It is ironic because the religion never teaches about violence against women. Therefore, through the study of Al-Mujadilah: 1-6, Allah SWT answers the protest of women who get unfair treatment from her husband. It is as a proof that women should be honored instead of humiliated. The man was arbitrarily against women is a man who is not honorable.*

**Keywords:** Women, Violence, Honor

### Pendahuluan

Dalam berbagai bentuknya, kekerasan, diskriminasi, dan *subordinasi* terutama terhadap perempuan, baik ketika anak-anak maupun dewasa, bukan merupakan fenomena baru. Akhir-akhir ini<sup>1</sup>, seperti terekam dalam liputan media, bahkan

---

<sup>1</sup> Kemajuan peradaban modern yang diawali dari *renaissance*, yaitu masa ketika manusia semakin mengokohkan tekadnya untuk menjadi tuan bagi dirinya dan alam semesta, ternyata tidak selalu berujung pada kebaikan bagi manusia sendiri. Modernitas seperti pisau bermata dua; satu sisi membawa banjir impresi keindahan, namun pada sisi lainnya juga tak urung membawa rasa cemas bukan kepalang. Selanjutnya baca Hikmat Budiman, *Pembunuhan yang Selalu Gagal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 5. Bahkan menurut Chandra Muzaffar, setidaknya pada millennium ketiga ini

telah terjadi modifikasi dan variasi kekerasan dan seolah ia diproduksi dengan sangat massif oleh para pelakunya dan dilakukan secara terencana.

Buku-buku sejarah dan kitab suci agama-agama telah mencatat hal tersebut dan mengabadikannya, bukan untuk diikuti apalagi dijadikan legitimasi, tapi sebagai pembelajaran bahwa praktek kehidupan yang destruktif tersebut telah menimbulkan efek negatif bagi kemanusiaan secara keseluruhan; terenggut dan terganggunya

---

terdapat 10 paradoks modernitas, salah satunya adalah menangnya ideologi *moneyteisme* dalam praktek demokrasi. Lebih lanjut baca Chandra Muzaffar, *Muslim, Dialog dan Teror*, Terj. Syamsul (Jakarta: Profetik, 2004), 83.



kebahagiaan, hilangnya kreatifitas, menimbulkan kesengsaraan, kecacatan dan juga kematian yang tragis.

Sejarah dengan sangat baik mendokumentasikan perilaku jahat terhadap perempuan. Misalnya, orang Yunani memandang perempuan sebagai penyebab lahirnya perbuatan setan. Dalam peradaban Yunani bahkan perempuan dianggap sebagai barang komoditi non migas yang dapat diperjual-belikan di pasar bebas. Dengan demikian, apa yang hari ini dikenal dengan perdagangan perempuan (*trafficking*), sudah lama terjadi dalam sejarah manusia. Sementara itu, bangsa Romawi menganggap perempuan sebagai alat yang dipergunakan setan untuk menggoda dan merusak hati manusia. Anggapan ini masih berkembang hingga sekarang. Ketika terjadi tindakan asusila, maka yang sering disalahkan adalah perempuan, karena perempuan sebagai penggoda. Anggapan ini-tragisnya- bahkan dirujuk dari peristiwa jatuhnya Adam dari surga dikarenakan istrinya, Hawa.<sup>2</sup> Undang-undang Romawi tidak memberikan sebagian besar hak manusia kepada perempuan. Di India, perempuan dianggap sebagai benda yang tidak boleh hidup sepeninggal suaminya. Ia harus dibakar hidup-hidup.<sup>3</sup>

Dua agama sebelum Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani juga memiliki pandangan dan memperlakukan perempuan secara negatif dan tidak kalah parahnya. Dalam agama Yahudi, urai Syafiq Hasyim terdapat satu nasihat bahwa lebih baik berjalan di belakang harimau daripada berjalan di belakang perempuan.<sup>4</sup> Saking bencinya ter-

hadap perempuan, orang-orang Yahudi (laki-laki), menurut Munawar Ahmad Anees sering berdo'a, "terpujilah Engkau, Tuhan, yang tidak menciptakan aku sebagai wanita". Masih menurut Anees, dalam kitab Talmud terdapat satu anggapan bahwa kelahiran bayi perempuan sebagai bencana paling dahsyat.<sup>5</sup> Dalam *traktat Niddah* disebutkan: "...beruntunglah orang yang anak-anaknya laki-laki dan malanglah orang yang anak-anaknya perempuan". Bangsa Yahudi juga menilai anak perempuan tak ubahnya sebagai pembantu, dan bahkan ayahnya memiliki hak untuk menjualnya jika mau. Berbeda dengan Islam, di kalangan Yahudi berlaku ajaran bahwa jika salah seorang dari istri mereka sedang menstruasi, maka sang istri tidak didekati dan tidak diberi makan serta tidak mengizinkannya memegang tempat makanan.<sup>6</sup>

Agama Kristen tidak kurang kejinya memandang perempuan. Perempuan dianggap sebagai sosok manusia yang bertabiat buruk dan menyebabkan fitnah. Perempuan juga dianggap sebagai manusia yang tidak berjiwa. Dalam buku *Maileus Maleficarum* -kata Anees- bahkan disebutkan bahwa perempuan adalah hewan yang tak sempurna yang pada dasarnya selalu plin-plan, suka menipu, dan dengan godaan nafsu jasmaniah, sangat mudah terdorong bujukan setan sehingga dia berubah wujud menjadi penyihir.<sup>7</sup> Sementara itu, menurut Majdi Ibrahim, di kalangan Nasrani terdapat penilaian bahwa "wanita adalah sebagai pintu masuk setan ke dalam jiwa manusia, pelanggaran undang-undang Allah, dan penggoda laki-laki".<sup>8</sup>

Al-Qur'an pun merekam sebagian tradisi

<sup>2</sup> Bila ditelusuri lebih jauh, pandangan tersebut ternyata berasal dari Injil. Karena pandangan tersebut masih berkembang atau sengaja dikembangkan di sebagian masyarakat Islam, maka al-Qur'an meluruskan pandangan salah tersebut dalam beberapa ayatnya. Lebih jauh baca Muhammad Abdul Halim, *Memahami al-Qur'an Pendekatan Gaya dan Tema*, terj. Rofik (Suhud. Bandung: Marja', 2002).

<sup>3</sup> Seperti dikutip dari Achmad Satori Ismail, "Fiqh Perempuan dan Feminisme" dalam Mansour Faqih dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 132-133.

<sup>4</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-*

*isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 22.

<sup>5</sup> Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1991), 188.

<sup>6</sup> Majdi Sayyid Ibrahim, *Menjadi Muslimah Bahagia Sepanjang Masa*, terj. Tholib Anis (Bandung: Mizania, 2010), 327.

<sup>7</sup> Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, 188-189 dan Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, 23.

<sup>8</sup> Ibrahim, *Menjadi Muslimah Bahagia Sepanjang Masa*, 327.

jahiliyah yang masih hidup ketika awal-awal Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Makkah yang disebut al-Qur'an sebagai masyarakat *ummiyin*, masyarakat tak berkitab sebagai antonim masyarakat kitab (QS. al-Jum'ah [62]: 2). Hal ini sebagaimana tersebut dalam QS. an-Nahl [16]: 58-59 dan at-Takwir [81]: 8-9 yang intinya adalah malu dan merasa terhina memiliki anak perempuan sehingga berkeputusan menguburnya hidup-hidup.<sup>9</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi mengemukakan sebagian pandangan orang-orang jahiliyah terhadap perempuan. Ia mengemukakan bahwa orang-orang jahiliyah memandang perempuan sebagai rahasia yang harus disembunyikan. Hubungan mereka dengan laki-laki secara terang-terangan akan menjatuhkan martabat kaum laki-laki. Salah satu kewajiban suami-pada masa jahiliyah klasik adalah menjaga agar jangan sampai orang lain di luar rumah mengetahui nama istrinya dan lain-lain.<sup>10</sup>

Di samping beberapa tradisi di atas, tradisi pra Islam lainnya yang tidak humanis terhadap perempuan adalah dzihar dan ila', dua tradisi yang bukan saja membuat perempuan terhina dan tidak berharga tapi juga menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan yang menjadikannya bersikap arogan.<sup>11</sup> Umar bin Khattab menjadi saksi hidup akan praktik-praktik yang bertentangan dengan

hak asasi manusia tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari:

“Kami semula sama sekali tidak menganggap (terhormat, penting) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami”.<sup>12</sup>

Berbagai pandangan, anggapan, dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap perempuan itulah yang kemudian menjadi salah satu agenda dan misi besar Islam, baik melalui al-Qur'an maupun melalui *living sunnah* untuk mendekonstruksi sekaligus membenahinya,<sup>13</sup> sebagaimana terungkap dari ucapan Umar di atas.

Tulisan ini berusaha menjelaskan sebagian yang diupayakan al-Qur'an untuk menjawab persoalan diskriminasi gender terhadap perempuan dengan mengambil surat *al-Mujadilah* sebagai sampelnya. Sebagaimana akan terbaca nanti, surat ini adalah salah satu surat dalam al-Qur'an yang sebab turunnya adalah karena adanya gugatan atau protes perempuan yang tidak terima atas KDRT yang menimpanya. Surat ini dipilih, karena termasuk salah satu surat yang kurang mendapat perhatian dalam kajian isu-isu gender.

## Cara Qur'an Membebaskan Perempuan

Pembebasan dan pengangkatan derajat perempuan merupakan salah satu bagian dari agenda besar al-Qur'an dan Sunnah. Semua agenda pembebasan dan reformasi (*sulh*) yang dilakukan al-Qur'an melalui teladan Nabi yang menerima mandate langsung dari Tuhan, dasarnya adalah

<sup>12</sup> Seperti dikutip dari Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 23.

<sup>13</sup> Muhammad Abdul 'Adzim az-Zarqani menyebut 10 agenda dan misi besar diturunkannya al-Qur'an (dan diutusnya Nabi Muhammad). Sepuluh agenda dan misi tersebut adalah 1) *islahul 'aqa'idi*, 2) *islahul 'ibadati*, 3) *islahul akhlaqi*, 4) *islahul ijtimai*, 5) *islahul siyasyi aw al-hukmid dauli*, 6) *al-Islahul maly*, 7) *al-Islahun Nisa'i*, 8) *al-Islahul harby*, 9) *muharabatul istirqa'i*, dan 10) *tahrirul 'uquli wal afkary*. Muhammad Abdul 'Adzim az-Zarqani, *Manahilul 'Irfan fi 'Ulumil Qur'an* Jilid 2. (Bairut: Darul Fikr, 1988), 351-352.

<sup>9</sup> Syafiq Hasyim dengan sangat baik menyebut tujuh ciri tradisi jahiliyah terhadap perempuan. Baca Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, 29-30. Dua diainntaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Majdi Sayyid Ibrahim menjelaskan bahwa orang Arab pra Islam bukan saja mengubur hidup-hidup perempuan, tapi terkadang juga menenggelamkannya ketika masih menyusui, disembelih atau bahkan dijual. Hal tersebut bukan sekadar cerita kosong. Praktek jahiliyah tersebut direkam juga dalam hadis. Dalam hadis disebutkan bahwa Qais bin 'Ashim datang menemui Rasulullah Saw. dan berkata, “Wahai Rasulullah, pada jaman jahiliyah, aku pernah mengubur hidup-hidup anak-anak perempuanku” ... Ibrahim, *Menjadi Muslimah Bahagia Sepanjang Masa*, 128-129.

<sup>10</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Al-Mar'ah baina Tughyanin Nidzamil Ghurba wa Lathaiift Tasyri'i ar-Rabbany* (Bairut: Darul Fikri al-Mu'asir, 1996), 194.

<sup>11</sup> Faruq Sherif, *Al-Quran menurut al-Quran*, terj. M.H. Assagaf dan Nur Hidayah (Jakarta: Serambi, 2001), 252-253.

pemuliaan terhadap manusia (*ikramun nas*) dan penghargaan yang tinggi terhadap kehidupannya. Itulah mengapa misalnya dalam al-Qur'an terdapat peringatan yang sangat keras kepada siapa pun bahwa "... *barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya* (QS. al-Ma'idah [5]: 32). Sebaliknya masih pada ayat yang sama, Allah juga menegaskan bahwa "*dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya*. Dengan demikian, membebaskan, memuliakan dan mendukung hak hidup perempuan sebagai bagian dari manusia adalah menjadi bagian dari menjalankan misi al-Qur'an tersebut.

Dari ayat itulah tampaknya yang mendasari lahirnya berbagai pandangan para cendekiawan tentang ajaran dasar dan substantif Islam. Muhammad 'Imarah misalnya berpendapat bahwa "Islam adalah agama yang bersumber dari Tuhan dan berorientasi kemanusiaan. Karenanya katanya Islam harus menjadi solusi bagi problem kemanusiaan". Sementara itu, Hassan Hanafi mengemukakan bahwa: "*Islam is a humanistic religion. Man is the centre of the Universe*".<sup>14</sup> Husain Mu'nis juga mengemukakan bahwa:

"Al-Qur'an memang bersumber dari Tuhan, tapi tujuan-tujuan akhirnya adalah untuk kemaslahatan manusia belaka. Setiap ayat al-Qur'an dan setiap Hadis Nabi selalu dimaksudkan untuk kebajikan manusia secara mutlak; sisi kemaslahatan tersebut berlaku tanpa memenangkan manusia yang satu dari yang lain, kecuali atas ketakwaan dan apa yang disumbangkan mereka untuk kebajikan umat".<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Seperti dikutip dari Zuhairi Misrawi & Novriantono, *Doktrin Islam Progresif Memahami Islam sebagai Ajaran Rahmat* (Jakarta: LSIP, 2004), 13.

<sup>15</sup> Zuhairi Misrawi & Novriantono, *Doktrin Islam Progresif...*, 54.

Masih dalam konteks yang sama, Fazlur Rahman juga menegaskan bahwa: "Tidak dapat diragukan lagi bahwa tujuan utama al-Qur'an adalah menegakkan sebuah tata masyarakat yang adil, berdasarkan etika dan dapat bertahan di muka bumi ini".<sup>16</sup>

Itulah mengapa Jamal Albana menyatakan dengan tegas bahwa "jihad masa kini bukanlah bagaimana kita mati di jalan Allah, melainkan bagaimana kita hidup di jalan Allah".<sup>17</sup> Maka membela manusia, apalagi yang tertindas dan mungkin saja tidak memiliki harapan hidup seperti bagiannya masih banyak yang dialami perempuan adalah bagian dari jihad di jalan Tuhan. Dalam konteks filantropi Islam, keduanya pembela dan yang dibela memiliki hak untuk dibantu, termasuk dari zakat.

Dalam rangka membebaskan dan memberikan kedudukan yang terhormat pada perempuan, al-Qur'an melakukannya tidak secara revolutif, tetapi evolutif dan menjadikannya sebagai bagian integral dari sisi ibadah dalam Islam. Dengan kata lain, sebagaimana akan terlihat nanti, ibadah dalam Islam memiliki sisi liberatif terhadap orang-orang yang kurang beruntung, seperti budak, orang-orang miskin, dan perempuan.

Menurut Faruq Sherif, setidaknya terurai dalam lebih 200 ayat<sup>18</sup> yang dapat dijadikan rujukan untuk membebaskan dan mengangkat derajat perempuan yang tersebar dalam lebih sepuluh surat dalam al-Qur'an. Surat-surat tersebut adalah al-Baqarah, al-Ma'idah, an-Nur, al-Ahzab, al-Mujadilah, al-Mumtahanah, at-Tahrim dan dalam dua surat yang sering disebut dengan surat *an-Nisa' al-Kubra* (an-Nisa') dan *an-Nisa' as-Shugra* (yaitu

<sup>16</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983), 54.

<sup>17</sup> Jamal Albana, *Revolusi Sosial Islam Dekonstruksi Jihad dalam Islam*, terj. Kamran A. Irsyadi (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 281.

<sup>18</sup> Sherif, *Al-Qur'an menurut al-Quran*, 242. Jumlah tersebut termasuk significant dan cukup sebagai petunjuk bahwa al-Qur'an memiliki concern serius terhadap persoalan perempuan.

surat at-Thalaq).<sup>19</sup> Surat an-Nisa' dan karenanya disebut al-Kubra, merupakan surat yang paling banyak membicarakan tema khusus mengenai perempuan, yaitu sebanyak 22 ayat dari 176 ayat, yaitu dari mulai asal penciptaan perempuan, pernikahan, penyelesaian perselisihan rumah tangga, waris, hukuman perbuatan amoral, dan lain-lain.

Secara ringkas, berbagai ayat dalam surat-surat tersebut menjelaskan bahwa 1) al-Qur'an tidak membenarkan perlakuan yang membahayakan yang sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terhadap perempuan, yaitu berhubungan seks ketika sedang menstruasi, 2) al-Qur'an tidak membenarkan mu'amalah yang menyakiti perempuan seperti menjualbelikan perempuan dan tukar-menukar teman tidur, 3) perempuan mempunyai hak untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan, bila ia diperlakukan secara buruk oleh suaminya, 4) suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak semena-mena dalam menceraikannya, bila ia tidak menghendaknya lagi, 5) manajemen keluarga yang demokratis (syura), 6) istri adalah patner yang setara, 7) suami-istri harus saling menjaga kehormatannya dan lain-lain.

Menurut Ahmad Khayyarat, sebagaimana dikutip Syafiq Hasyim, al-Qur'an dan Sunnah melakukan tujuh pembelaan terhadap perempuan yang kesemuanya merupakan revisi dan antithesis dari pandangan dan perlakuan masyarakat sebelum Islam. Ketujuh pembelaan tersebut adalah 1) perempuan dalam Islam adalah orang yang dilidungi undang-undang, 2) perempuan diberi hak untuk memilih pasangan 3) perempuan memiliki hak talak, 4) perempuan berhak mewarisi dan memiliki kekayaan, 5) perempuan memiliki hak penuh untuk memelihara anaknya, 6) perempuan berhak men-tasarrufkan hartanya,

dan 7) perempuan memiliki hak hidup.<sup>20</sup>

Pemuliaan dan penghargaan terhadap perempuan semakin kokoh dan kentara wujudnya karena diperankan secara nyata oleh Nabi Muhammad Saw. Beliau benar-benar menjadi teladan dalam memperlakukan perempuan dan anak sebagaimana al-Qur'an ajarkan. Bila sebelumnya, kehadiran perempuan tidak dikehendaki, maka Rasulullah justeru mendemonstrasikan hal yang berbeda. Beliau bukan saja menghargai perempuan, tapi bahkan membanggakan kehadirannya. Para perempuan pada masanya, memiliki akses yang sama kepada beliau, terutama untuk belajar atau menyampaikan persoalan. Keteladanan beliau dalam memuliakan perempuan, salah satunya dicatat oleh istrinya Shafiyah. Menurut penuturannya, suatu hari Shafiyah dibonceng oleh Rasulullah Saw. di atas unta. Padahal saat itu belum pernah ada suami, apalagi raja, yang memperlakukan istri seistimewa itu. Tiba-tiba unta yang mereka tunggangi berdua tersebut mengamuk. Abu Thalhah yang menyaksikan kejadian tersebut segera membantu beliau. Saat Abu Thalhah menanyakan kondisi beliau, kalimat yang pertama kali keluar dari bibir beliau yang mulia adalah: "Aku baik-baik saja. Tetapi bagaimana keadaan Shofiyah? (itu lebih penting)". Setelah diketahui bahwa Shafiyah baik-baik saja, baru hati beliau merasa tenang. Karena perhatiannya yang lebih kepada dirinya, Shafiyah berujar: "Aku belum pernah menemukan laki-laki yang baik kepada istrinya sebaik Rasulullah Saw".<sup>21</sup>

Karena itu tidak heran kalau Rasulullah menerima keluhan dan permasalahan dari siapa pun, termasuk dari perempuan secara langsung.

<sup>20</sup> Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, 35-37.

<sup>21</sup> Sebagaimana dikutip dari Muhammad Makhyaruddin, *Muhammad Saw The Super Husband* (Jakarta: Noura, 2013), 87-88. Saking baiknya perlakuan Rasulullah terhadap perempuan dan istri-istri serta anaknya, Ahmad Rofi' Usmani menggambarkannya dengan *Rumah Cinta Rasulullah* (Bandung: Mizania, 2007) yang menjelaskan tentang kisah-kisah Indah seputar rumah tangga Rasulullah.

<sup>19</sup> Manna' Ismail, "Fiqh Perempuan," 134 dan Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 43-44.



Beliau adalah pendengar yang baik, seperti diperlihatkannya dalam menerima laporan kasus KDRT yang dialami oleh Khaulah yang menjadi tema utama surat al-Mujadilah berikut ini.

### Biografi<sup>22</sup> Qur'an Surat al-Mujadilah

Al-Qur'an surat al-Mujadilah merupakan surat ke 58 dari urutan mushaf yang kita miliki sekarang dan terletak di antara surat al-Hadid dan surat al-Hasyr. Di akhir surat al-Hadid (ayat 29) Allah menjelaskan bahwa karunia-Nya (*fadhullah*) yang memang tak terbatas akan diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya dan karenanya, tidak ada yang kuasa menghalangi kuasa-Nya tersebut.<sup>23</sup> Abdullah Yusuf Ali dengan sangat baik menjelaskan ayat 29 surat al-Hadid dengan ungkapannya:

“Janganlah ada rasa apa pun, bangsa, masyarakat atau golongan yang yakin bahwa karunia Allah hanya khusus diberikan kepada pihak tertentu saja atau bahwa mereka punya pengaruh atas pemberian itu atau tidaknya. Karunia Allah bebas, dan seluruhnya dikendalikan oleh-Nya, bebas dari segala pengaruh pemuka agama atau bangsa atau orang yang merasa diistimewakan. Ia mengaturnya secara adil sesuai dengan kebijakan, kehendak dan rencana-Nya sendiri; dan karunia-Nya tiada terbatas”<sup>24</sup>

Ayat 1-6 surat al-Mujadilah benar-benar menjelaskan karunia Allah yang tak terbatas tersebut, yaitu diterimanya gugatan seorang perempuan atas namanya dan anak-anaknya, karena ia tidak terima didzihar oleh suaminya. Penerimaan Allah atas gugatan tersebut dengan demikian telah

membalikkan fakta dan merupakan goresan tinta sejarah baru akan eksistensi dan penghargaan kepada perempuan dalam sejarah social masyarakat Arab (waktu itu) khususnya dan Islam pada umumnya. Bagaimana tidak, sebagaimana terpotret dari tradisi jahiliyah sebelumnya, perempuan bukan saja tidak didengar suaranya dan tidak dianggap pendapatnya<sup>25</sup>, tapi bahkan tidak dikehendaki kehadirannya. Turunnya surat al-

<sup>25</sup> Tradisi tersebut bahkan masih hidup ketika era sahabat dan masih coba dihidupkan oleh sebagian masyarakat muslim yang memang ingin “membungkam” suara perempuan dan tidak mengakui keberadaannya. Hal ini seperti tampak dalam percakapan Umar bin Khattab dengan sahabat lainnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hatim. Suatu ketika, Umar bin Khattab, dalam perjalanannya bersama sahabat-sahabat lainnya bertemu dengan Khaulah binti Ts’alabah –salah satu sahabati yang menjadi latarbelakang turunnya ayat al-Qur’an. Khaulah menghentikan Umar. Umar mendekat kepadanya dan dengan serius beliau mendengarkan apa yang disampaikan Khaulah sampai ia selesai menyampaikannya. Salah seorang laki-laki yang ikut bersama Umar berkata kepada Sang Khalifah: “Sungguh banyak pemuka-pemuka Quraish yang terhalangi karena (engkau mendengarkan) perempuan tua itu”. Umar menjawab: “Bagaimana engkau ini. Tahukah kamu siapa dia? Ini adalah wanita yang didengar keluhannya oleh Allah swt. di atas langit yang tujuh. Dia adalah Khaulah binti Ts’alabah. Demi Allah, seandainya dia tidak pergi sampai malam tiba, aku tidak akan beranjak sebelum dia menyelesaikan percakapannya”. Lebih lanjut baca Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bairut: al-Kitab al-‘Alamy, 2007), Jld. IV, Juz. VIII 45. Ungkapan salah seorang rombongan Umar tersebut sedikit menggambarkan atmosfer pandangan laki-laki terhadap perempuan kala itu. Sementara itu, pada sebagian masyarakat muslim masih ada ungkapan-ungkapan yang merendahkan perempuan dan sebagiannya diduga merupakan hadis yang dipahami secara misoginis. Ungkapan-ungkapan tersebut misalnya: *Perempuan itu ibarat setan yang diciptakan untuk kaum laki-laki. Kami berlindung kepada Allah dari seburuk-buruk setan yang menggoda.* (Muhammad bin Ilyas, بدائع الظهور في وقائع الظهور dalam Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* [Bandung: Mizan, 2000], 44), *Aku tidak meninggalkan untukmu (laki-laki) fitnah yang lebih berbahaya daripada perempuan.* Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani, عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين, dan Rasulullah saw. bersabda: *apabila menghendaki sesuatu beliau mengundang istrinya untuk musyawarah tapi kemudian pendapat mereka (tidak diikuti).* Dari kitab مكارم الاخلاق karya al-‘Allamah Syaikh Ridhaddin at-Tharasy). M. Quraish Shihab mengkompilasi beberapa pandangan tersebut dalam karyanya, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 47-49. Menurut Khaled M. Abou El Fadl, memerlukan jeda-ketelitian mensikapi berbagai ungkapan tersebut, sebab, menurutnya, berbagai ungkapan dan hadis tersebut telah melahirkan *wakhdz al-dhamir* (mengganggu atau mengusik kesadaran). Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritas*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), 308.

<sup>22</sup> Istilah biografi dalam anak judul di atas meminjam dari Bruce Lawrence yang menulis buku *The Qur'an A Biography* (New York: Atlantic Monthly Press, 2006). Maksudnya adalah bahwa al-Qur'an dengan nama-nama suratnya dijelaskan oleh muatan atau kandungan ayat-ayatnya, sehingga ia seolah mengungkap identitas dirinya sendiri untuk diperkenalkan kepada yang lain di luar dirinya.

<sup>23</sup> Ahsin Sakho Muhammad dkk, *Al-Qur'an dan & Tafsirnya* Jilid X (Jakarta: Kemenag RI, 2010), 3.

<sup>24</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, terj. Sapardi Djoko Damono (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 1412.



Mujadilah benar-benar telah mendekonstruksi tradisi tersebut.

Dzihar adalah salah satu tradisi jahiliyah yang dilakukan suami kepada istrinya yang terdiri dari rumusan kata-kata: “*bagiku engkau sama dengan punggung ibuku*”.<sup>26</sup> Ungkapan atau kata-kata ini disebut al-Qur'an (ayat kedua al-Mujadalah) sebagai kata-kata munkar dan dusta. Mengapa dzihar disebut munkar dan dusta, sebab dzihar merupakan ungkapan tidak langsung suatu perceraian yang membebaskan suami dari tanggungjawab kewajibannya sebagai suami. Akan tetapi dzihar juga tidak membolehkan istri bebas meninggalkan rumah suami atau kawin lagi. Kondisi ini pasti tidak disenangi istri. Ungkapan dzihar itu juga tidak benar alias dusta, karena bagaimanapun seorang ibu tidak sama dengan istri. Suami yang mendzihar istrinya, tidak bertanggung jawab memberi nafkah dan kewajiban lainnya pada satu sisi, dan pada sisi lainnya membuat istrinya terikat dan tergantung pada suaminya. Karena itu, dzihar merupakan perbuatan curang dan tidak adil yang tidak pantas dilakukan kepada istri dan jelas hal itu merupakan penghinaan terhadapnya dan terhadap masyarakat. Dalam bahasa al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam akhir surat al-Mujadalah, ayat 22, dzihar merupakan salah satu bentuk kejahatan yang hanya dilakukan oleh siapa pun yang tidak beriman kepada Allah. Lebih jauh, ayat 5 dan 20 surat tersebut menyebut pelakunya sebagai orang-orang yang menentang Allah Swt. dan Rasul-Nya. Orang-orang tersebut, termasuk dalam kubu yang afliasinya adalah setan (*hizbus syaitan*, ayat 19), bukan Allah (*hizbullah*, ayat 22).

Dengan turunnya ayat 1-6 surat al-Mujadalah, Allah swt bukan saja menghapus tradisi dzihar

<sup>26</sup> Kata dzihar merupakan derivasi dari kata dzahrun yang berarti punggung. Dzihar merupakan bentuk semi talak era jahiliyah. Dengan dzihar, istri tidak boleh digauli lagi, namun ia tidak boleh kawin lagi dengan laki-laki lain. Abdul Azis Dahlan et.al (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam* Vol. 6 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 2013.

tersebut, namun juga telah menempatkan perempuan dalam posisi terhormat. Dzihar karenanya haram dan berkonsekuensi dosa.<sup>27</sup>

Surat ini diberi nama *al-Mujadalah* yang berarti perdebatan atau dialog dan adu argumen atau *al-Mujadalah* yang berarti perempuan yang mendebat, memprotes dan atau menggugat.<sup>28</sup> Sebagaimana disebutkan dalam disiplin *Ulumul Qur'an*, penamaan surat al-Qur'an disesuaikan dengan isi dan tema utama surat tersebut. Surat ini memang terkait dengan seorang perempuan yang bernama Khaulah binti Ts'alah yang mengadukan kasus keluarganya kepada Nabi, namun tidak mendapatkan penyelesaian, sehingga ia langsung mengadukannya kepada Allah.<sup>29</sup> Kasus yang diadukannya adalah mengenai dzihar suaminya terhadapnya. Karena itu pula, surat ini ada yang menamainya dengan *surat adz-dzihar*. Nama lain surat ini adalah *Qad sami'a Allah* yang merupakan kalimat pertama dalam surat tersebut.<sup>30</sup>

Surat ini terdiri dari 22 ayat<sup>31</sup> sehingga termasuk dalam kategori surat *al-Mufasssal*, yakni surat-surat pendek dan karena pendeknya, banyak diselingi dengan pasal-pasal pemisah, yaitu *basmalah*.<sup>32</sup> Ulama sepakat bahwa surat al-Majadalah adalah surat Madaniyah. Surat ini merupakan surat

<sup>27</sup> Qamaraudon Shaleh dkk, *Ayat-ayat Larangan & Perintah dalam al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro, 2002), 356.

<sup>28</sup> Kitab-kitab 'Ulumul Qur'an membuat bab tersendiri untuk menguraikan *Jadalul Qur'an*. Namun uraian mengenainya justru tidak menjelaskan bagaimana Qur'an surat al-Mujadalah ini. Uraianannya lebih menekankan pada bagaimana al-Qur'an membangun argument dan mengemukakan dalil untuk menjelaskan sekaligus mematahkan argument orang-orang yang tidak percaya dengan beberapa doktrin al-Qur'an. Baca mislanya Badruddin az-Zarkasyi, *Al-Burhan fi 'Ulumul Qur'an* Jilid 1, Juz 2 (Bairut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 15-16.

<sup>29</sup> Al-Wahidy, *Asbabun Nuzul* (Kairo: Darul Hadis, 1998), 322.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab, Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah al-Qur'an* Vol. IV (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 193.

<sup>31</sup> Menurut perhitungan ulama Madinah dan Makkah, surat al-Mujadalah terdiri dari 21 ayat, sedangkan menurut perhitungan ulama Kufah, Bashrah dan Syam, terdiri dari 20 ayat. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Vol. 14, 58. Menurut Haidar Ahmad al-A'raji, surat al-Mujadalah terdiri dari 23 ayat. Baca *Mukjizat Surah-Surah Al-Quran* karya al-A'raji, terj. Ibnu Sodik (Jakarta: Zahra, 2006), 118.

<sup>32</sup> Manna' al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulumul Qur'an* (Bairut: Mansyurat al-'Asril Hadits, 1973), 146.

ke 103 ditinjau dari sisi urutan penurunannya. Surat ini turun setelah surat al-Munafiqun (surat ke-63) dan sebelum surat at-Tahrim (surat ke-66). Ada juga yang berpendapat bahwa surat al-Mujadalah turun sebelum surat al-Hujurat (surat ke-49) dan setelah surat al-Ahzab (surat ke-33).<sup>33</sup> Meski ada perbedaan pendapat, namun keempat surat tersebut banyak menguraikan tentang keluarga dan problematikanya serta perlunya kehati-hatian dalam mengelolanya. Sebab bila tidak, maka harmoni keluarga akan mudah terganggu, terutama dengan sikap kepura-puraan dan dusta, salah satu sifat orang munafik. Sifat ini pula yang diingatkan dalam akhir surat al-Mujadalah tersebut.

Surat al-Mujadalah juga merupakan pembuka juz 28. Juz 28 ini berisi 9 surat yang kesemuanya merupakan surat Madaniyah. Kesembilan surat tersebut dikelompokkan menjadi empat kelompok. Kelompok pertama; al-Jumu'ah, ash-Shaff, dan al-Hasyr, surat-surat yang sesuai namanya menyerukan persatuan, soliditas dan perkumpulan atau organisasi. Kelompok kedua; al-Mumtahanah, surat yang isinya tentang ujian terhadap komitmen. Komitmen seseorang, tidak cukup dinyatakan dengan ucapan, tapi harus ditunjukkan dengan perbuatan. Perbuatan itulah yang disebut ujian komitmen. Kelompok ketiga; al-Munafiqun, yang sesuai namanya mengingatkan kita agar menjauhi sikap hipokrit. Sebab, penyakit inilah yang akan memporak-porandakan kesatuan dan komitmen termasuk dalam berkeluarga. Keluarga akan mudah goyah dan hancur, bila hubungannya penuh dengan sikap munafik. Kelompok keempat; at-Tahrim, ath-Thalaq, dan at-Taghabun, kelompok surat yang garis besarnya berisi perintah untuk mewaspadaai penghambat afiliasi dan komitmen, yaitu yang hari ini dikenal dengan harta, tahta dan keluarga (baik anak maupun istri/pria).<sup>34</sup>

Surat-surat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa seseorang belum cukup dianggap memeluk Islam dengan menjalankan beberapa kewajiban seperti shalat, puasa, zakat, dan lainnya, sepanjang ia belum berkomitmen pada jama'ah, dan meluruskan barisan dalam membela kebenaran. Jama'ah serta barisan terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Maka tidak heran, kalau surat-surat tersebut menekankan pentingnya keluarga dan pentingnya menjaga keutuhan dan keharmonisan di dalamnya. Sebab, keluarga adalah pilar masyarakat. Keluarga yang sehat dan kuat akan menjadikan masyarakat sehat dan kuat juga.

Menurut Amru Khalid, misi juz 28 merupakan kelanjutan dari misi surat-surat al-Qur'an sebelumnya terkait dengan perempuan. Dalam surat Ali Imran, dua profil perempuan ditampilkan al-Qur'an, yaitu Maryam, putri Imran dan juga ibunda Isa dan Istri Imran. Keduanya merupakan symbol keteguhan yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan teladan, sehingga keduanya disebutkan dalam al-Qur'an sebagai *qanitin*, yaitu orang-orang yang taat beragama (QS. at-Tahrim [66]: 12). Sementara itu, surat an-Nisa' menjelaskan bahwa agar dapat bersikap adil terhadap manusia, maka pintunya adalah bersikap adil terhadap keluarga, terutama istri terlebih dahulu. Surat an-Naml mengupas keunggulan budaya yang direpresentasikan oleh Ratu Saba' yang memimpin kaumnya dengan adil dan membawa masyarakatnya kepada keimanan kepada Allah Swt.<sup>35</sup>

Berbeda dengan Maryam, Istri Imran dan Ratu Saba' yang sebelumnya ditampilkan al-Qur'an, surat al-Mujadalah diawali dengan kisah rumah tangga yang terancam hancur karena ulah suami yang tidak bertanggungjawab dan cenderung mempermainkan perempuan. Allah Swt. Sang

546-547.

<sup>33</sup> Quraish, *Al-Mishbah*..., Vol. 14, 58.

<sup>34</sup> Amru Khalid, *Pesona Al-Qur'an dalam Matarantai Surah & Ayat*, terj. Ahmad Fadhil (Jakarta: Sahara Publishing, 2004),

<sup>35</sup> Amru Khalid, *Pesona Al-Qur'an*..., 548. Baca juga Waryono Abdul Ghafur, "Isa Al-Masih Menurut Islam", dalam *TITIK-TEMU Jurnal Dialog Peradaban* Vol. 5 No. 2, (2013), 113-150.

Maha Adil, melalui al-Qur'an tampil membela hak-hak perempuan yang mendapat kezaliman dan kesemena-menaan dalam urusan rumah tangganya yang paling privative. Perempuan yang terancam hancur keluarganya dan kemudian dibela tersebut adalah Khaulah binti Tsā'labah. Pembelaan Allah terhadapnya ditujukan dengan diterimanya "gugatan" atau unjuk suara yang dilakukannya kepada Allah.

### **Khaulah binti Tsā'labah: Bukan Sekadar Bersuara, Tapi Menggugat**

Siapa Khaulah binti Tsā'labah yang menjadi sebab turunnya surat al-Mujadalah ayat 1-6 ini? Apa istimewanya, sehingga ia termasuk dalam kelompok *nisa' fi Hayat al-Anbiya'* dan apa yang dilakukannya, yakni mujadalah, diabadikan dalam al-Qur'an? Berikut akan sedikit diungkap dari berbagai sumber.<sup>36</sup>

Nama lengkapnya adalah Khaulah binti Tsā'labah bin Ashram *al-Mujadalah* (Sang Penggugat). Ia menikah dengan Aus bin Shamit bin Ashram. Dilihat dari genealogi keluarganya, keduanya masih memiliki hubungan darah yang cukup dekat. Tepatnya adalah saudara sepupu. Aus sendiri merupakan saudara U/Ibadah bin Shamit yang memiliki peran besar dalam pembukaan kota Mesir. Dibanding saudaranya, Aus lebih dahulu memeluk Islam dan tercatat banyak menyertai Rasulullah dalam berbagai peperangan, antara lain Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Aus dikenal pemberani dan pandai berkuda. Hal ini boleh jadi karena ia berasal dari keluarga kabilah Shamit yang gemar memerangi Islam. Ia meninggal pada masa pemerintahan Usman bin

Affan tahun 34 H.

Sebagai suami-istri, bahtera rumah tangga Khaulah dan Aus terbilang tenang dan membahagiakan, apalagi keduanya masih terikat hubungan kekerabatan, meski usia mereka terpaut jauh. Khaulah lebih muda dibanding Aus. Kebahagiaan keduanya semakin lengkap setelah kehadiran si buah hati, Rabi' bin Aus bin Shamit. Tidak pernah ada cerita mengenai pertengkaran atau perselisihan antara keduanya.

Keharmonisan keluarga ini terganggu ketika Aus, karena usia yang menua, kondisinya lemah secara fisik dan pernah mengidap penyakit mental dan cenderung kurang waras. Boleh jadi penyakit tersebut diakibatkan oleh pengalaman panjang sebelumnya sebagai pejuang dalam beberapa pertempuran. Perang seringkali menimbulkan trauma mendalam bagi pelakunya, seperti yang banyak dialami oleh para prajurit Amerika yang baru pulang dari medan perang Irak dan Afghanistan.

Suatu hari terjadilah pertengkaran di antara mereka.<sup>37</sup> Masing-masing mengklaim dan mengaku paling benar. Tidak ada yang mau mengalah. Ketika situasi memuncak itulah, Aus mengucapkan: "wahai Khaulah, engkau bagiku seperti punggung ibuku". Ucapan itu tidak diduga Khaulah akan keluar dari mulut suaminya yang *nota bene* adalah ayah bagi anaknya, sepupunya, dan ia juga masih mencintainya. Ucapan itu bagaikan hantaman petir yang menghanguskan wajahnya. Dengan keluarnya kata-kata tersebut, maka pertanda bahwa hubungan keduanya sudah tidak terikat lagi dalam ikatan pernikahan yang sempurna. Dengan ucapannya itu, Aus menjadi orang Islam pertama yang

<sup>36</sup> Sumber penulisan biografi Khaulah ini diolah dari tiga buku, yaitu Ibnu Sa'ad, *Purnama Madinah 600 Sahabat-Wanita Rasulullah Saw Yang Menyemarakkan Kota Nabi*, terj. Eva Y. Nukman (Bandung: Al-Bayan, 1997), Fathi Fawzi 'Abd al-Mu'thi, *Wanita-Wanita Al-Quran Kisah Nyata Perempuan-Perempuan Hebat yang Dicatat Abadi dalam Kitab Suci*, terj. Asy'ari Khatib (Jakarta: Zaman, 2010), dan Abdurrahman Umairah, *Tokoh-Tokoh yang Diabadikan al-Qur'an*, terj. M. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

<sup>37</sup> Tiga buku yang dijadikan referensi, tidak ada satupun yang menyebut sebab-sebab pertengkaran antara Khaulah dan Aus. Tidak ada asap, kalau tidak ada api. Kuat dugaan, sebagaimana dijelaskan Quraish Shihab, sebabnya adalah karena keengganan Khaulah melayani *making love* suaminya. Kejadiannya setelah keduanya shalat berjama'ah. Setelah selesai shalat, suaminya memintanya agar melayaninya selaku istri, tetapi Khaulah enggan melayaninya, sehingga sang suami marah. Dalam situasi itulah, Aus mengucapkan dzihar. Quraish, *Al-Lubab...* buku 4, 195. Namun Quraish Shihab tidak menjelaskan lebih jauh alasan mengapa Khaulah enggan melayani kemauan suaminya tersebut.

mengucapkan dzihar di kalangan umat Islam.

Sambil menatap sedih, Khaulah berkata: “wahai Aus, demi Allah Engkau telah mengucapkan sesuatu yang sangat berat. Aku sendiri tidak tahu batasannya”. Aus tidak menanggapi lontaran kata-kata Khaulah dan ia memilih meninggalkannya dan tempat yang dituju adalah tempat berkumpul teman-temannya. Setelah membicarakan kasusnya dengan sahabat-sahabatnya tersebut dan pikirannya sudah relative tenang dan jauh dari pikiran kotor, Aus kembali ke rumahnya dengan harapan Khaulah mau memaafkannya. Ia menyampaikan kepada Khaulah, bahwa saat itu ia emosi dan karenanya ia meminta maaf atas kejadian tersebut.

Namun, ternyata Khaulah masih memikirkan peristiwa tersebut dan menolak untuk didekati meski Aus sudah merayunya dengan lembut dan bermaksud untuk melampiaskan keinginan biologisnya yang sempat tertunda karena pertengkaran hebat di antara keduanya. Dengan berlinang air mata, Khaulah berkata; “Jangan, Aus! Demi Dzat yang jiwaku dalam genggaman-Nya, jangan lakukan itu kepadaku. Karena ucapanmu itu, sekarang aku jadi haram bagimu”. Suaminya menimpali: “tetapi, sekarang kita bukan lagi di zaman Jahiliyah, Khaulah”. Khaulah meminta suaminya untuk menanyakan kasus tersebut kepada Rasulullah, agar semuanya jelas. Namun suaminya menolak dengan dalih malu menanyakannya. Khaulah mengalah dan ia bergegas menemui Rasulullah yang waktu itu sedang berada di rumah Aisyah. Ketika ia menanyakan persoalan tersebut, jawaban Rasulullah; “Khaulah, menurutku, engkau diharamkan atasnya” tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harapannya. Mendengar jawaban tersebut, tangisnya pecah dan menjadi-jadi, namun Rasulullah tetap bersabda: “jauhi dia. Menurutku, engkau haram untuknya”.

Cukup lama Khaulah berdiskusi dengan

Rasulullah Saw. agar segera mendapat kepastian hukum, sampai akhirnya Rasulullah meninggalkannya bersama Aisyah. Di tengah kekalutan jiwanya, tidak membuatnya putus asa. Ia justru berdo’a kepada Allah Swt.; “Ya Allah, aku mengadukan kepada-Mu kesulitanku dan penderitaanku jika aku bercerai dengannya. Ya Allah, turunkanlah melalui Nabi-Mu, suatu jalan keluar bagi kami”. Melihat hal itu, Aisyah tak kuasa membendung air mata dan ia pun ikut menangis dan berdo’a.

Tidak lama berselang, tiba-tiba Rasulullah memanggilnya dan menyampaikan: “berbahagialah, wahai Khaulah. Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu mengenai masalahmu dengan suamimu. Allah mendengar do’a Khaulah dengan menurunkan wahyunya, QS. al-Mujadalah ayat 1-6.

Dengan turunnya ayat tersebut, Khaulah dan Aus kembali menjadi pasangan suami-istri, meski tidak otomatis. Sebagai pembelajaran, agar suami tidak mudah mengucapkan kata-kata dzihar atau ungkapan lain yang merendahkan perempuan, Allah mewajibkan kepada Aus untuk membayar *kaffarah* yaitu membebaskan budak. Kaffarah pertama ini tidak sanggup ditunaikan Aus, karena ia miskin dan tidak punya budak. Karena kaffarah pertama tidak dapat ditunaikan, maka pilihannya pada kaffarah kedua, yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut. Kaffarah ini pun tidak kuat dilakukannya, karena selain tua, Aus juga lemah. Kaffarah kedua ini juga tidak mampu ditunaikan, sehingga pilihannya tinggal satu, yaitu memberi makan enam puluh orang miskin. Peringkat ketiga kaffarah ini tidak juga mampu dipenuhi, karena ia sendiri termasuk orang miskin, sampai akhirnya ia hanya mampu membagikan setengah *wasaq* kurma pemberian Ummu Mundzir binti Qays untuk dibagikan kepada enampuluh orang miskin.

Setelah selesai membagi-bagikan setengah



*wasaq* kurma, kehidupan Khaulah dan Aus kembali normal. Mereka kembali diliputi rasa bahagia, apalagi Allah telah menurunkan ayat berkenaan dengan kasus mereka.

## Simpulan

Meski namanya tidak disebut dalam al-Qur'an, namun Khaulah merupakan salah satu sahabat perempuan Nabi Saw. yang karena kasus yang dialaminya, Allah menurunkan ayat-ayat-Nya. Membaca jalan cerita singkatnya, ia adalah seorang penggugat dan pengkritik kemapanan dominasi laki-laki atas perempuan. Ia tidak terima perlakuan laki-laki atau suami yang tidak menghargainya. Dengan kritik dan gugatannya, bahkan di hadapan Nabi cukup sebagai petunjuk bahwa "suara perempuan bukanlah aurat". Dan karenanya, perempuan merupakan patner diskusi yang bukan saja tidak boleh diabaikan pendapat-pendapatnya, namun boleh jadi pendapatnya adalah yang benar dan harus dimenangkan dibanding pendapat lainnya yang dikemukakan laki-laki.

Karena itu, sejak paling dini, Islam merupakan agama yang sangat menghargai dan memperhatikan "suara perempuan" dan karenanya berbeda dengan system demokrasi ala Yunani dulu yang tidak melibatkan perempuan, Islam justru antithesis atas system Yunani tersebut. Dengan demikian, Islam merupakan agama yang bukan sekadar menyuarakan pembelaan atas perempuan, tapi juga memberikan ruang agar perempuan itu berbicara atau bersuara. Tidak heran kalau kemudian, perempuan dalam Islam turut berbai'at dengan Nabi Saw.

Pada zaman Nabi, perempuan memiliki akses yang lebar untuk belajar dan bahkan menemui Rasulullah Saw. Nabi bahkan membuka ruang dialog dan *jadal* secara terbuka, sehingga siapa pun dapat ikut serta dan dapat menyaksikannya. Ketika dialog mengalami jalan buntu dan argument belum memuaskan pikiran, bukan ber-

arti berhenti mencari jalan keluar. Terus berusaha menemukan jawaban dan membuang jauh-jauh keputusan adalah alternative lain yang perlu terus diupayakan, bahkan kalau sampai harus menanyakannya kepada Tuhan. Khaulah telah memberi contoh yang baik akan upaya tersebut. Melalui jalan hidup Khaulah, perempuan secara spiritual memiliki akses vertical yang sama dengan laki-laki.

Dari perjalanan hidup Khaulah juga diketahui bahwa ibadah dalam Islam memiliki tujuan instrinsik dan ekstrinsik, yang bersifat liberatif dan mensejahterakan. Karena itu, kesalehan individual dan social bersifat integrative, tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu paket kesatuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-A'raji, Haidar Ahmad. *Mukjizat Surah-Surah Al-Quran*. Jakarta: Zahra, 2006.
- Albana, Jamal. *Revolusi Sosial Islam Dekonstruksi Jihad dalam Islam*, terj. Kamran A. Irsyadi. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Al-Mar'ah baina Tughyanin Nidzamil Ghurba wa Lathaifit Tasyri'i ar-Rabbany*. Bairut: Darul Fikri al-Mu'asir, 1996.
- Ali, Abdullah Yusuf. *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, terj. Sapardi Djoko Damono. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Al-Mu'thi, Fathi Fawzi 'Abd. *Wanita-Wanita Al-Quran Kisah Nyata Perempuan-Perempuan Hebat yang Dicatat Abadi dalam Kitab Suci*, terj. Asy'ari Khatib. Jakarta: Zaman, 2010.
- Al-Wahidy. *Asbabun Nuzul*. Kairo: Darul Hadis, 1998.
- Anees, Munawar Ahmad. *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1991.
- Asal-Qattan, Manna'. *Mabahits fi 'Ulumil Qur'an*. Bairut: Mansyurat al-'Asril Hadits, 1973.



- Az-Zarkasyi, Badruddin. *Al-Burhan fi 'Ulumil Qur'an*. Bairut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Az-Zarqani, Muhammad Abdul 'Adzim. *Manahilul 'Irfan fi 'Ulumil Qur'an*. Bairut: Darul Fikr, 1998.
- Budiman, Hikmat. *Pembunuhan yang Selalu Gagal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis et al. (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- El Fadl, K. M. A. *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritas*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2004.
- Fakih, Mansour et al. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Ghafur, Waryono Abdul. (2013). "Isa Al-Masih Menurut Islam". *TITIK-TEMU Jurnal Dialog Peradaban*, Vol. 5 No. 2. (2013): 113-150.
- Halim, Muhammad Abdul. *Memahami al-Qur'an Pendekatan Gaya dan Tema*, terj. Rofik Suhud. Bandung: Marja', 2002.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Ibrahim, Majdi Sayyid. *Menjadi Muslimah Bahagia Sepanjang Masa*, terj. Tholib Anis. Bandung: Mizania, 2010.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bairut: al-Kitab al-'Alamy, 2007.
- Khalid, Amru. *Pesona Al-Qur'an dalam Matarantai Surah & Ayat*, terj. Ahmad Fadhil. Jakarta: Sahara Publishing, 2004.
- Lawrence, Bruce. *The Qur'an a Biography*. New York: Atlantic Monthly Press, 2006.
- Makhyaruddin, Muhammad. *Muhammad Saw. The Super Husband*. Jakarta: Noura, 2013.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 2000.
- Misrawi, Zuhairi & Novriantono. *Doktrin Islam Progresif Memahami Islam sebagai Ajaran Rahmat*. Jakarta: LSIP, 2004.
- Muhammad, Ahsin Sakho et al. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Muzaffar, Chandra. *Muslim, Dialog dan Teror*, terj. Syamsul. Jakarta: Profetik, 2004.
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1983.
- Sa'ad, Ibnu. *Purnama Madinah 600 Sahabat-Wanita Rasulullah Saw Yang Menyemarakkan Kota Nabi*, terj. Eva Y. Nukman. Bandung: Al-Bayan, 1997.
- Shaleh, Qamaruddin et al. *Ayat-ayat Larangan & Perintah dalam al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro, 2002.
- Sherif, Faruq. *Al-Quran Menurut al-Quran*, terj. M.H. Assagaf dan Nurhidayah. Jakarta: Serambi, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Lubab, Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Umairah, Abdurrahman. *Tokoh-Tokoh yang Diabadikan al-Qur'an*, terj. M. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Usmani, Ahmad Rofi'. *Kado Cinta untuk Muslimah*. Bandung: Mizania, 2010.
- Usmani, Ahmad Rofi'. *Rumah Cinta Rasulullah*. Bandung: Mizania, 2007.

## STANDAR PENULISAN ARTIKEL MUSAWA

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ditulis dengan huruf kapital.</li> <li>2) Dicitak tebal (<b>bold</b>).</li> </ol>
2.	Penulis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama penulis dicetak tebal (<b>bold</b>), tidak dengan huruf besar.</li> <li>2) Dilengkapi dengan identitas penulis (nama instansi dan email penulis) Contoh : <b>Inayah Rohmaniyah</b> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rochmaniyah@yahoo.com</li> </ol>
3.	Heading	<p>Penulisan Sub Judul ataupun sub-sub judul tidak menggunakan abjad ataupun angka. Contoh:</p> <p><b>Pendahuluan</b> <b>Sejarah Pondok Pesantren...</b> Lokasi Geografis (dst).</p>
4.	Abstrak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst.</li> <li>2) Tulisan <b>Abstrak</b> (Indonesia) atau <b>Abstract</b> (Inggris) atau ملخص (Arab) dicetak tebal (<b>bold</b>), tidak dengan huruf besar.</li> <li>3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal (maksimal 250 kata)</li> </ol>
5.	Body Teks	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Teks diketik 1,5 spasi, 5.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4.</li> <li>2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi.</li> <li>3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicetak miring (<i>italic</i>).</li> <li>4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.</li> </ol>
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufroon A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750.</li> <li>2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>).</li> <li>3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip ("judul artikel") dan tidak miring.</li> <li>4) <b>Tidak menggunakan <i>Ibid</i>, <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>.</b></li> <li>5) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata <i>judul</i>, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170.</li> <li>6) Setelah nomor halaman diberi tanda titik.</li> <li>7) Diketik 1 spasi.</li> </ol>

7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks.</li> <li>2) Kata <b>DAFTAR PUSTAKA</b> (Indonesia), <b>REFERENCES</b> (Inggris), atau <b>مصادر</b> (Arab) ditulis dengan huruf besar dan <b>cetak tebal (bold)</b>.</li> <li>3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.</li> <li>4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.</li> </ol>
----	-------------	--

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

### A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek    a =               i =               u =   

Panjang   ā =               ū =               ī =   

Diftong    ay =               aw =   

Panjang dengan *tashdid* : iyy =    ; uww =   

*Ta’marbūtah* ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyuhannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

### B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460

